



Kewajiban Nafkah 'Iddah Suami Kepada Istri Yang Telah Dicerai (Studi Kasus Di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)

Ayu Puspita Sari¹, Azhar², Suaib Lubis³

¹Staff Ahli Majelis Ulama Indonesia Desa Buluh Telang , Indonesia

^{2,3}STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ puspitaay03@gmail.com

ABSTRACT

Perkawinan dapat putus dan berakhir dalam beberapa hal yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang tentang nafkah iddah talak tentang praktik perceraian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan mengacu pada penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang lebih menitikberatkan pada hasil pengumpulan data kepada informan yang telah ditentukan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian yang terjadi di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang hanya melalui pemerintah desa, dan jarang sampai ke pengadilan. Kemudian pemahaman masyarakat Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang tentang pemberian iddah masih sangat minim, sehingga mereka beranggapan bahwa jika sudah bercerai tidak ada hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan syariat Islam adat yang terjadi pada masyarakat Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang tentang tidak adanya iddah nafkah bagi istri yang diingkari raj'i sangat bertentangan dengan hukum Islam, bahkan al-'urf juga menolak syariat Islam. kebiasaan masyarakat Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang, dan juga manfaatnya sangat merugikan perempuan, karena hak-haknya tidak terpenuhi.

Kata Kunci

Nafkah, Perkawinan, Iddah

PENDAHULUAN

Pernikahan dapat putus dan berakhir dalam beberapa hal yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau senada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian berikut ini :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Suatu perkawinan dalam agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya. Akan tetapi realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan keluarga hancur (*Broken Home*) sekalipun ada banyaknya pengarahan (Ghazali, 2017).

Broken Home sendiri memiliki arti "Broken home adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalannya kondisi keluarga yang rukun dan sejahtera yang menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan tersebut. Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka didunia dan diakhirat. Para ulama Islam sepakat bahwa ajaran agama Islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan

(keturunan), dan kesehatan. Mengenai isyarat tentang kesehatan yang ada didalam Al-Quran, diantaranya adalah anjuran untuk menjaga kebersihan, dan permasalahan gizi yang merupakan pertahanan terhadap kesehatan seseorang. Termasuk juga tentang kesehatan reproduksi (Rambe, 2018).

Kesehatan reproduksi mencakup tiga komponen yaitu, kemampuan (*ability*), keberhasilan (*succes*), dan keamanan (*safety*). Kemampuan berarti dapat memproduksi, keberhasilan berarti dapat menghasilkan anak sehat yang tumbuh dan berkembang. Keamanan berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan abortus seyogyanya bukan merupakan aktifitas yang berbahaya (Rambe, 2018). Jika tidak adanya atau tidak ada salah satu kesehatan reproduksi tersebut maka akan terjadi ketidak seimbangan untuk menghasilkan keturunan.

Perkawinan dapat putus dan berakhir dalam beberapa hal yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan (Islam, 2015). Pengucapan talak sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yang berbunyi : talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dalam pasal 129, 130, 131. Pengucapan ikrar talak tidak bisa semata-mata diucap suami secara langsung, tetapi harus melalui proses pengadilan dahulu. Setelah diputus

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian emperis dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara cermat di dalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus tersebut menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis. Jika ditinjau dari aspek penggalan data. (Soekanto., 2019).

Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah seluruh Dusun Kelurahan Beras Basah, seluruh yang terlibat dalam proses perkawinan hamil di luar nikah. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan

dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi, interview, maupun dokumentasi, maka penelitian akan menganalisa temuan yang ada dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang implikasi-implikasi dari hasil penelitian tentang relevansi tentang Kewajiban Nafkah "Iddah Suami Kepada Istri Yang Telah di Cerai (Studi Kasus di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat

Pendapat Tokoh Agama Mengenai Perceraian

Berikut adalah pemaparan beberapa tokoh agama desa buluh telang mengenai nafkah "iddah bagi istri yang cerai gugat oleh suami, yaitu :

Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa iddah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa nafkah yang diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur. Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar. Bila suami atau istri yang melakukan perceraian tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain. Walaupun sebuah perkawinan putus karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa hukum nafkah iddah tidak mencerminkan perlindungan perempuan, oleh karenanya sudah seharusnya dikaji ulang (direkonstruksi) karena tidak dapat lagi mewujudkan mashlahah (nilai keadilan). Dalam hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi.

Seperti yang kita ketahui nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.

Nafkah mut'ah dan nafkah iddah hanya berlaku pada perceraian suami-istri pemeluk agama Islam yang diproses di Pengadilan Agama. Mut'ah dan iddah hanya berlaku bagi perkara permohonan talak dimana suami yang mengajukan talak terhadap istri. Sedangkan perkara gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami, mut'ah dan iddah tidak berlaku. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijanjikan talak berupa uang atau benda lainnya. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.

Penentuan jumlah nafkah Iddah dan mut'ah keduanya ditentukan oleh Pengadilan Agama. Untuk nafkah iddah tiada persetujuan suami istri akan penentuan nilai tersebut. Namun begitu mahkamah syariah lazimnya akan menentukan jumlah nafkah iddah berdasarkan kepada jumlah nafkah bulanan yang diberikan suami kepada istri dalam tempoh perkawinan. Sedangkan nafkah mut'ah juga akan ditentukan oleh Pengadilan Agama sekiranya pihak-pihak suami isteri gagal mencapai kata sepakat persetujuan tentang jumlah Mut'ah. Tidak hanya pendapatan atau gaji suami saja namun lebih luas cangkupannya. Faktor lain yang menentukan jumlah Mut'ah termasuk juga taraf hidup yang dinikmati oleh suami dan isteri sebelum perceraian, keperluan istri, pengorbanan istri semasa perkawinan, dan lain-lain. Untuk pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah boleh dibayar secara tunai atau angsuran. Lalu jika suami enggan mengikuti pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang telah diperintahkan Pengadilan Agama, maka istri boleh menguatkuasakan perintah yang berkaitan di Pengadilan Agama.

Nafkah iddah adalah suatu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Talak dalam artian bahwa pihak suaminya yang mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama. Pemberian nafkah iddah ini selama 3 bulan 10 hari dan dimulai setelah mantan suami mengikrarkan talaknya di hadapan majelis hakim. Besarnya nafkah iddah berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan pada umumnya disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Tapi, jika perceraian diajukan oleh istri kepada suami dalam bentuk gugatan

cerai, maka mantan suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya.

Hukum Islam membagi kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Itu artinya tidak semua mantan isteri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah isteri yang menjalankan masa iddah, karena selama masa iddah hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung, karena talak raj'i tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas isterinya, begitu juga hak-hak isteri terhadap suaminya. Sedang wanita-wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah seperti: wanita yang melakukan khulu", wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa iddah karena fasakh, dan setelah perceraian seorang mantan isteri itu hanya mendapatkan nafkah hanya selama masa iddah.

Menurut hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada mantan isteri dinyatakan bahwa setiap suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak selama dalam masa iddah dan tidak boleh keluar atau pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik, dan ketika suami mentalak istri.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa praktik tidak memberikan nafkah iddah oleh mantan suami kepada mantan isterinya selama masih dalam masa iddah sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kuala Baru, jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, isteri berhak menuntut mantan suaminya supaya dapat membayar kewajibannya kepada si isteri.

Setelah didapat hasil analisis di atas, bahwa cara yang ampuh dan jitu untuk isteri mendapatkan hak-haknya adalah dengan cara menuntut di pengadilan. Itupun jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama dapat melakukan beberapa tindakan hukum baik oleh hakim maupun oleh pihak berpekara dapat diupayakan, di mana kebijaksanaan Pengadilan Agama sebagai cara untuk melindungi hak mantan isteri. Sebab setiap putusan pengadilan, perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi. Hal ini berlaku apabila proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan ada perlindungan hukum bagi isteri yang diceraikan. Karena pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

kepada bekas isteri sesuai dengan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pendapat Pemerintah Setempat

Berikut adalah pemaparan beberapa pemerintah setempat desa buluh telang mengenai nafkah “iddah bagi istri yang cerai gugat oleh suami, yaitu:

Iddah atau waktu menunggu adalah sebuah masa di mana seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri oleh mantan suami jika perceraian terjadi karena talak. Yang dimaksud dengan talak adalah suami mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri ke Pengadilan. Lamanya masa Iddah seorang wanita yang ditalak suaminya yaitu selama 3 bulan 10 hari. Setelah 3 bulan 10 hari tersebut lah sang suami masih berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Besarnya nafkah yang dikeluarkan disesuaikan oleh Hakim dengan kemampuan suami. Menurut Imam Syafi’i, suami wajib memberi nafkah pasca perceraian sampai masa iddah untuk talak raj’i, sedangkan untuk talak ba’in tidak wajib dengan alasan sesudah talak ada hubungan seksual. Jika perceraian terjadi karena pihak istri mengajukan gugatan cerai ke suami, maka sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Khusus untuk yang beragama Islam, mantan istri berhak untuk mendapatkan mut’ah dari mantan suami, yaitu hadiah yang diberi suami kepada istri sebagai kenang-kenangan. Banyak ditemukan kasus dimana suami tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah, pembagian harta gono gini, melunasi mahar yang belum dituntaskan dan memberi hadhanah terhadap anak-anaknya. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran hukum pada masing-masing pihak, sehingga seringkali suami atau mantan suami lengah dalam memenuhi kewajibannya walaupun sudah terjadi perceraian antara dirinya dan istrinya.

Analisis hak istri setelah menggugat cerai suami tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks perceraian dalam hukum perdata Islam yang berlaku. Dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya, jika istri minta cerai karena tidak bahagia dan merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat melakukan rapak cerai. Cerai rapak atau rapak cerai adalah gugatan cerai yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Proses gugatannya dapat melalui *khulu’* maupun fasakh.

Sebelum membahas hak istri setelah menggugat cerai suami, perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam di

Indonesia. Dapat diringkas, perceraian dalam hukum perdata Islam dapat diklasifikasikan atas inisiatif pasangan, sebagai berikut:

1. Atas inisiatif suami. Bentuknya dapat berupa :
 - a. talak, yaitu hak suami untuk menceraikan istrinya dengan kata-kata tertentu;
 - b. taklik talak, yaitu talak yang digantungkan pada terjadinya sesuatu yang disebutkan dalam ikrar talak sesudah ijab kabul dilangsungkan.
2. Atas inisiatif istri
 - a. Fasakh, yaitu bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri karena suaminya gila, sakit kusta, sakit sopak, atau sakit berbahaya lainnya yang sukar disembuhkan atau karena cacat badan lainnya yang menyebabkan suami tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami;
 - b. Khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasca putusan, mantan istri akan menjalani masa idah. Sehingga konsep nafkah idah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan *illat* yang sama terhadap perkara cerai talak.

Kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Desa Buluh Telang bila terjadi perceraian tidaklah di pengadilan, karena kebiasaan yang terjadi apabila suami menceraikan isterinya hanya melalui pengurus Gampong saja, dan tidak melalui proses Pengadilan Agama, hal ini menyebabkan tidak adanya eksekusi yang berlaku apabila tidak ada pelaksanaan nafkah iddah, sehingga isteri tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapati oleh isteri yang ditalak. Oleh karena itu, apabila keutuhan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun fakta di lapangan jarang sekali melakukan perceraian melalui pengadilan kebanyakan masyarakat Kecamatan Kuala Barru cerai secara adat, artinya begitu mau bercerai langsung di ucapkan spontan dan sekedar memberi tau kiyai dan Kadus saja. Padahal Undang-undang sangat menganjurkan supaya perceraian harus dilakukan melalui proses Pengadilan Agama, hal ini dilakukan agar hak-hak isteri setelah terjadi perceraian dapat diperjuangkan karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun kalau perceraianya sebatas pemerintah setempat saja yang tau tentu tidak bisa menuntut hak-haknya sebagaimana anjuran agama. Oleh sebab, itu menurut analisis penulis bahwa perceraian itu harus bersifat legal dalam artian harus melalui jalur

hukum sebagaimana yang telah di berikan petunjuk oleh perundang-undangan di Indonesia. Dan penyelesaiannya adalah apabila ada yang bercerai harus melapor kepihak yang berwenang yaitu KUA dan KUA akan mencatat pada buku registrasi talaq dan rujuknya, namun ada undang-undang yang baru boleh mengajukan gugatan cerai itu langsung ke Pengadilan Agama tanpa melalui kantor KUA asalkan ada bukti- bukti yang kongkrit dan KUA hanya memonitoring proses pelaksanaannya.

Singkatnya adalah, bahwa masyarakat Desa Buluh Telang sebagian besar belum memahami hukum Islam terkait dengan nafkah iddah secara benar. Sebab dari hasil penelitian banyak responden yang menyatakan tidak tau tentang hukum tersebut, dan bagi mereka yang tau tentang hukumnya juga enggan untuk melaksanakannya disebabkan dengan kebiasaan yang sudah ada. Ini artinya pemahaman terhadap hokum Islam memang sangat minim.

Pendapat Masyarakat Setempat Tentang Nafkah “Iddah

Berikut adalah pemaparan beberapa masyarakat desa buluh telang mengenai nafkah “iddah bagi istri yang cerai gugat oleh suami, yaitu :

Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini sepertinya sudah menjadi hal yang tidak aneh tentang pelaksanaan nafkah iddah yang belum terealisasi dengan baik. Buktinya, masyarakat seperti sudah terbiasa dan tidak mau melihat berbagai penderitaan yang menimpa kaum wanita, terutama dalam masalah perkawinan atau masalah perceraian. Seakan-akan makhluk yang bernama wanita tidak mempunyai hak kepemilikan.Saya berpesan kepada masyarakat yang lain termasuk diri saya sendiri jangan sempat terjadi dalam keluarga kita, hal seperti itu karna pasti tidak ada gunanya pernikahan dan rumah tangga yang di bangun.

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah mereka melakukan perceraian. Suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada isterinya setelah mereka melakukan perceraian. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru, di mana pada umumnya di sana apabila terjadi perceraian, maka dianggap sudah tidak ada hubungan apapun lagi bagi suami isteri, begitu juga halnya dengan nafkah iddah yang seharusnya menjadi kewajiban pihak suami.

Pada umumnya setelah perceraian terjadi, para isteri yang dicerai kembali ke rumah orang tuanya dan biaya hidup sehari-hari selama iddahnya itu ditanggung sepenuhnya oleh orang tua sendiri dan mantan suaminya sepertinya tidak mau tau karena menganggap hubungan suami isteri sudah putus kecuali anak-anaknya dan anak itu ikut pada ibunya baru ia datang

menjenguknya dan memberinya uang sekedar untuk belanja beli makanan dan mainan atau membeli baju sewaktu lebaran mau tiba. Secara umum, sebagian besar masyarakat Kecamatan Kuala Baru berpandangan sama tentang pemeberian nafkah kepada mantan isteri yang masih dalam masa iddah, yaitu mantan suami tidak ada yang memberikannya dan memperhatikannya bahkan dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang sudah begitu adanya.

Kebiasaan menelantarkan nafkah iddah tersebut kadangkalanya membuat masyarakat setempat tidak menganggap sebagai masalah. Bahkan ada yang aneh lagi, di mana masyarakat setempat berpendapat bahwa apabila terjadi perceraian, maka si suami diharapkan dapat mengantarkan isterinya secara baik-baik ke rumah orangtuanya. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri, masalah seperti ini tidak boleh terjadi, artinya isteri diharuskan tetap tinggal satu rumah dengan suaminya selama menjalani masa iddah, karena akan memberi peluang untuk rujuk kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima oleh mantan isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku saat berumah tangga sebelum terjadinya perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang isteri yang ditalak ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra dan dia sedang hamil, juga berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah al - Qur'an surat al-Talaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas hak nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Dzahiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah dan juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya atas alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung. Dan hal ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam KHI di mana dalam Pasal 149 huruf (b) menyatakan bahwa isteri yang dijatuhi dengan talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapat nafkah, maskan dan kiswah.

3. Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, bila isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil, maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.

DAFTAR PUSTAKAN

- Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Ghazali, A. R. (2017). *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Kharisma Putra Utama,.
- Islam, D. P. (2015). *Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan* . Jakarta: Departemen Agama.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Rambe, K. M. (2018). Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqāsīd al-Syārī'ah) . *Jurnal Syarah*, Vol. 7, No. 2,, 227.
- Soekanto., S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.